



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (29.295.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 125.555.396.317,36
  - 2) Realisasi Rp 125.584.691.317,36

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |           |                              |
|--|-----------|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal                             | Rp        | <u>142.684.210.482,75</u>    |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan-Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp        | <u>142.704.680.482,75</u>    |
|  | Sub Total | (Rp 20.470.000,00)           |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan-Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | Rp        | <u>148.517.440.392,97</u>    |
|  | Sub Total | Rp <u>148.496.970.392,97</u> |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp        | <u>20.470.000,00</u>         |
| Saldo Anggaran Lebih Anggaran                                  | Rp        | <u>148.517.440.392,97</u>    |

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Jumlah Pendapatan                     | Rp | 1.344.242.051.281,63 |
| b. Jumlah Beban Operasi                  | Rp | 1.166.021.074.138,78 |
| c. Jumlah Surplus (defisit) dari Operasi | Rp | 178.220.977.142,85   |
| d. Pos Luar Biasa                        | Rp | (1.117.812.000,00)   |
| e. Surplus (defisit)-LO                  | Rp | 160.000.918.694,99   |

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |    |                             |
|--|----|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal Tahun 2016                                 | Rp | 2.305.873.603.274,03        |
| b. Surplus / Defisit - LO                                  | Rp | 160.000.918.694,99          |
| c. Dampak kumulatif perubahan-kebijakan/kesalahan mendasar | Rp | <u>25.340.673.103,59</u>    |
| e. Ekuitas Akhir Tahun 2016                                | Rp | <u>2.491.215.195.072,61</u> |

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|                        |    |                             |
|------------------------|----|-----------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp | 2.539.979.014.583,54        |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp | 48.763.819.511,11           |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | <u>2.491.215.195.072,61</u> |

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2016 | Rp | 142.722.843.271,75 |
|--|----|--------------------|

9

- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi  
Rp 332.401.431.594,61
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non- keuangan  
Rp (326.597.496.688,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan  
Rp 29.295.000,00
- e. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran  
Rp 57.878.340,00
- f. Saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016  
Rp 148.610.069.118,36
- g. Saldo akhir kas Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016  
Rp 0,00
- h. Saldo akhir kas bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2016  
Rp 0,00
- i. Saldo akhir kas bendahara BLUD Per 31 Desember 2016  
Rp 0,00
- j. Saldo akhir kas di Kas Lainnya Per 31 Desember 2016  
Rp 334.685.272,00

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : LPE
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- c. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- d. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- e. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
- f. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah

9

- g. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap
- b. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- c. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya
- d. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- e. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- f. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- g. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- b. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.8.96.17